



Jakarta, 17 November 2025

Jakarta, November 17, 2025

Nomor : 054/DIR-STP/XI/2025
Lampiran : -
Perihal / Re : Laporan Informasi atau Fakta Material / *Report on Material Information of Facts*

Yth. **Bapak Inarno Djajadi**

Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal
Otoritas Jasa Keuangan
di Jakarta

Dengan Hormat / *Dear Sir,*

Untuk memenuhi ketentuan (i) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (“**OJK**”) No. 31/POJK.04/2015 tentang Keterbukaan atas Informasi atau Fakta Material oleh Emiten atau Perusahaan Publik dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 45 Tahun 2024 tentang Pengembangan dan Penguatan Emiten dan Perusahaan Publik dan (ii) Keputusan Direksi BEI No. Kep-00066/BEI/09-2022 sebagaimana diubah dengan Perubahan Peraturan No. I-E tentang Kewajiban Penyampaian Informasi, dengan ini kami, PT Solusi Tunas Pratama, Tbk. (“**Perseroan**”), menyampaikan Laporan Informasi atau Fakta Material sebagai berikut:

*To comply with (i) the OJK Regulation No. 31/POJK.04/2015 on Disclosure of Material Information or Facts by Issuers or Public Companies and OJK Regulation No. 45 of 2024 regarding the Development and Enhancement of Issuers and Public Companies and (ii) the IDX Board of Directors Decree No. Kep-00066/BEI/09-2022 as amended by Amendment to Regulation No. I-E on Obligation to Submit Information, we, PT Solusi Tunas Pratama, Tbk. (the “**Company**”), hereby submit a Report on Material Information or Facts as follows:*

Nama Emiten atau Perusahaan Publik / *Name of Issuer or Public Company* : PT Solusi Tunas Pratama, Tbk. (“**Perseroan**” / “**Company**”)
Bidang Usaha / *Line of Business* : Penyedia layanan infrastruktur penunjang telekomunikasi independen yang meliputi penyediaan, pengelolaan dan penyewaan site telekomunikasi dan jaringan kabel serat optik berikut sarana pendukungnya, baik secara langsung maupun melalui entitas anak.

Independent telecommunication support infrastructure services provider which includes provision, management, and rental of telecommunication site and fiber optic network including their supporting facilities, either directly or through subsidiaries.

Telepon / *Phone* : (6221) 5794-0688



Faksimili / *Faksimile* : (6221) 5795-0077
Alamat Surat Elektronik / *email* : corporate.secretary@stptower.com

1.	Tanggal Kejadian / <i>Date of Occurrence</i>	17 November 2025 / <i>November 17, 2025</i>
2.	Pihak dalam Transaksi / <i>Parties to the Transaction</i>	1. Perseroan / <i>the Company</i>; 2. PT Profesional Telekomunikasi Indonesia ("Protelindo"); 3. PT Iforte Solusi Infotek ("Iforte"); 4. PT BIT Teknologi Nusantara ("BIT"); 5. PT Iforte Payment Infrastructure ("IPI"); 6. PT Varnion Technology Semesta ("VTS"); 7. PT Iforte Energi Nusantara ("IEN"); 8. PT Inti Bangun Sejahtera, Tbk. ("IBST"); dan/<i>and</i> 9. PT Bank Permata, Tbk. ("Bank").
3.	Jenis Transaksi atau Fakta Material / <i>Type of Material Information or Facts</i>	Pada tanggal 17 November 2025, Permata sebagai pemberi pinjaman dan masing-masing Perseroan, Protelindo, Iforte, BIT, IPI, VTS, IEN dan IBST sebagai para peminjam, telah menandatangani Perubahan dan Pernyataan Kembali Perjanjian Fasilitas Pinjaman Berulang dan Pinjaman Berjangka dengan total senilai Rp3.500.000.000.000 yang dimana sub-limit untuk Perseroan sebesar Rp1.000.000.000.000 ("Perubahan Perjanjian Fasilitas"). / <i>On November 17, 2025, Permata as the lender and each of the Company, Protelindo, Iforte, BIT, IPI, VTS, IEN and IBST as the borrowers, have signed Amended and Restated Revolving Loan and Term Loan Facility Agreement in total amounting IDR3,500,000,000,000 which is sub-limit for the Company amount IDR1.000,000,000,000 ("Amendment Facility Agreement")</i>. Protelindo menandatangani Perjanjian Penanggungan Perusahaan dan Penggantian Kerugian Perusahaan untuk memberikan jaminan perusahaan guna menjamin pemenuhan kewajiban para peminjam berdasarkan Perubahan Perjanjian Fasilitas ("Perjanjian Jaminan Perusahaan"). / <i>Protelindo entered into a Corporate Guarantee and Indemnity Agreement to provide a corporate guarantee to ensure the fulfillment of the borrowers' obligations under the Amendment Facility Agreement ("Corporate Guarantee Agreement")</i>. Perubahan Perjanjian Fasilitas dan Perjanjian Jaminan Perusahaan secara bersama- sama akan disebut sebagai "Transaksi". / <i>The Amendment Facility Agreement and the Corporate Guarantee Agreement shall be collectively referred to as the "Transaction"</i>.

4.	Uraian Informasi atau Fakta Material / <i>Description of Material Information or Facts</i>	Bahwa sebelumnya telah ditandatangani beberapa perjanjian fasilitas dengan dan oleh para pihak yaitu sebagai berikut: / <i>Previously, there are several facility agreements had been signed by the parties, namely as follows:</i> 1. Perjanjian Perubahan dan Pernyataan Kembali Perjanjian Fasilitas Pinjaman Berulang tertanggal 23 Desember 2024 oleh dan antara Perseroan, Iforte, BIT, Protelindo dan IPI sebagai penerima pinjaman dan Permata sebagai pemberi pinjaman; / <i>Amended and Restatement Agreement of Revolving Loan Facility Agreement dated December 23, 2024 made and between the Company, Iforte, BIT, Protelindo and IPI as borrower's and Permata as lender;</i> 2. Perjanjian Fasilitas Pinjaman Berjangka tertanggal 1 Desember 2022 oleh dan antara Iforte dan BIT sebagai penerima pinjaman dan Permata sebagai pemberi pinjaman; / <i>Term Loan Facility Agreement dated December 1, 2022 made and between Iforte and BIT as borrowers and Permata as lender;</i> dan/and 3. Perjanjian Pinjaman Fasilitas Berulang tertanggal 10 Oktober 2024 oleh dan antara IBST sebagai penerima pinjaman dan Permata sebagai pemberi pinjaman. / <i>Revolving Facility Loan Agreement of dated October 10, 2024 made and between IBST as the borrower and Permata as the lender.</i> Berdasarkan hal tersebut di atas, para pihak telah sepakat melakukan penggabungan atas fasilitas yang telah ada sebelumnya (tanpa perubahan limit fasilitas) dan menambah peminjam baru, yakni IEN dan VTS dengan ketentuan sebagai berikut: / <i>Based on the above, the parties have agreed to combine the existing credit facilities into a single loan documentation (without amending its respective credit limit) and add new borrowers, i.e IEN and VTS with the following terms and conditions:</i> 1. Fasilitas Berjangka sebesar Rp1.500.000.000.000 yang dapat digunakan oleh Iforte dan BIT; / <i>Term Loan Facility of IDR1,500,000,000,000 can be utilize by Iforte and BIT;</i> 2. Fasilitas Berulang sebesar Rp2.000.000.000.000 yang dapat digunakan oleh: / <i>Revolving Loan with the total of IDR2,000,000,000,000 which can be utilize by:</i>
----	---	--

		a. Protelindo dengan sub-limit sebesar maksimal Rp295.000.000.000; / <i>Protelindo with a sub-limit of a maximum up to IDR295.000.000.000;</i> b. Iforte dengan sub-limit sebesar Rp1.000.000.000.000; / <i>Iforte with a sub-limit up to IDR1,000,000,000,000;</i> c. BIT dengan sub-limit sebesar Rp1.000.000.000.000; / <i>BIT with a sub-limit up to IDR1,000,000,000,000</i> d. Perseroan dengan sub-limit sebesar Rp1.000.000.000.000; / <i>the Company with a sub-limit up to IDR1,000,000,000,000;</i> e. IEN dengan sub-limit sebesar Rp150.000.000.000; / <i>IEN with a sub-limit up to IDR150,000,000,000;</i> f. IPI dengan sub-limit sebesar Rp100.000.000.000; / <i>IPI with a sub-limit up to IDR100,000,000,000;</i> g. VTS dengan sub-limit sebesar Rp50.000.000.000; / <i>VTS with a sub-limit up to IDR50,000,000,000;</i> h. IBST dengan sub-limit sebesar Rp600.000.000.000; / <i>IBST with a sub-limit up to IDR600,000,000,000;</i> (a) dimana keseluruhan total fasilitas tidak melebihi Rp2.000.000.000.000. / <i>which the total facility shall not exceed of IDR2,000,000,000,000.</i>
5.	Dampak kejadian, informasi atau fakta material tersebut terhadap kegiatan operasional, hukum, kondisi keuangan, atau kelangsungan usaha Emiten atau Perusahaan Publik / <i>The impact of such event, information or material facts towards operational activities, legal, financial condition, or business continuity of the Issuer or Public Company</i>	Pelaksanaan atas Transaksi tersebut tidak memiliki dampak negatif material terhadap kegiatan operasional, hukum, kondisi keuangan, atau kelangsungan usaha Perseroan. / <i>The performance of such Transaction does not have negative material impact to the operational, legal, financial condition or continuity of the Company's business.</i>

6.	Keterangan lain-lain / <i>Other information</i>	1. Penandatanganan Transaksi di atas merupakan transaksi benturan kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf (d) POJK 42, yaitu transaksi pinjaman yang diterima secara langsung dari bank; / <i>The execution of the Transaction above is a conflict-of-interest transaction of the Company as referred to Clause 6 section (1) letter (d) of POJK 42, i.e. a loan received directly from bank;</i> 2. Transaksi di atas bukan merupakan transaksi benturan kepentingan sebagaimana dimaksud dalam POJK 42 dan bukan merupakan transaksi material sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK No.17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha. / <i>The Transaction is not a conflict-of-interest transaction of the Company as referred to POJK 42 and not a material transaction as referred to the OJK Regulation No. 17/POJK.04/2020 on Material Transactions and Change of Business Activities.</i>
----	---	--

Demikian informasi dan penjelasan yang dapat kami sampaikan / *Thus we convey the above information and explanation.*

Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Thank you for your attention and cooperation.

Hormat kami / *Best Regards,*

PT SOLUSI TUNAS PRATAMA, TBK.

Hartono Tanuwidjaja
Sekretaris Perusahaan

Tembusan / *Copy:*

1. Yth. Direksi PT Bursa Efek Indonesia;
2. Yth. Direksi PT Kustodian Sentral Efek Indonesia; dan
3. Yth. Indonesian Capital Market Electronic Library (ICaMEL).